



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Kantor Cabang Kotamobagu berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 311 Kota Kotamobagu dalam hal ini diwakili oleh Imelda Kartiono, (Asisten Manager Pemasaran Mikro), Eka Prasetya Damopolii (Petugas Gugatan Sederhana), dan Lucky Arwel Daniel Karouw (Petugas Gugatan Sederhan) berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.1556/KC-XIII/ADK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Nomor B.28/KC-XII/MKR/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor register 348/SK/X/2021/PN.Ktg, tanggal 11 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

Junike Tulalo, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 52, Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;

Noldi Pohan Powa, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 52, Kelurahan Kotobangon, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, dan untuk Tergugat I serta Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 12 November 2021, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pdt.G.S/2021/PN Ktg sesuai dengan Surat pencabutan perkara gugatan sederhana tertanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Lucky A. D. Karouw, selaku salah satu Kuasa yang diberi tugas untuk mewakili Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di luar persidangan, yang mana atas kesepakatan tersebut Para Pihak sepakat untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara a quo akan mempertimbangkan surat permohonan dari Penggugat tersebut. Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pada pokoknya menjelaskan bahwa pencabutan surat gugatan adalah hak dari Penggugat. Oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut diajukan setelah Para Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat. Dalam Persidangan Hakim telah menanyakan kepada Para Tergugat apakah keberatan atas pencabutan tersebut, dan Para Tergugat menjawab tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena Para Tergugat dengan Penggugat telah membuat kesepakatan penyelesaian kredit dan untuk itu Para Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari kesepakatan penyelesaian kredit tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut adalah sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sah dan beralasan hukum, Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Ktg dari buku Register Perkara Gugatan Sederhana pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pencabutan Gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Ktg adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Ktg dalam buku register Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 oleh Adyanti, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Setiawan Rahmman, S. Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Setiawan Rahmman, S. Kom., S.H.,

Adyanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
5. PS	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)